

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PILKADA
2010**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 01/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 10 Thn 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Thn 2004 No 53, Tambahan LN RI No 4389); UU No 32 Thn 2004 ttg Pemda (LN RI Thn 2004 No 123, Tambahan LN RI No 4437); UU No 33 Thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN RI Thn 2004 No 126, Tambahan LN RI No 438); UU No 22 Thn 2007 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2007 No 59, Tambahan LN RI No 4721); UU No. 27 Thn 2009 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2009 No 123, Tambahan LN RI No 5043); PP No. 6 Thn 2005 ttg Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Thn 2008 (LN RI No. 4865); Permendagri No 57 Thn 2009 ttg Perubahan Atas Permendagri No 44 Thn 2007 ttg Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada; PKPU No 31 Thn 2008 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 5 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 37 Thn 2008; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 62 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada; PKPU No 63 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Thn 2010 ttg Perubahan Atas PKPU No 63 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada (BN RI Thn 2010, No. 300); PKPU No 64 Thn 2009 ttg Pedoman Pemantauan Pilkada; PKPU No 65 Thn 2009 ttg Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pilkada; PKPU No 66 Thn 2009 ttg Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada; PKPU No 67 Thn 2009 ttg Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilkada; PKPU No 68 Thn 2009 ttg Pedoman Tata Cara Kampanye Pilkada; PKPU No 69 Thn 2009 ttg Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Tungsura Pilkada di TPS; PKPU No 72 Thn 2009 ttg Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Tungsura Pilkada; PKPU No 73 Thn 2009 ttg Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Tungsura dalam Pilkada oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; dan PKPU No 4 Thn 2009 ttg Tata Naskah Dinas KPU, sebagaimana diubah dengan PKPU No 43 Thn 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 diatur tentang : Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2010.
 - Lampiran 4 halaman.